

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia ekonomi global, setiap individu dituntut untuk melindungi aset dan pendapatannya dengan cara berinvestasi. Investasi merupakan salah satu pilihan langkah untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar di kemudian hari. Yang harus diperhatikan dalam melakukan investasi adalah kita harus memiliki ketersediaan dana maupun aset, serta komitmen mengikatkan aset tersebut pada saat sekarang.

Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan investasi adalah pegadaian. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990 dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 ini menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah (Lestari, 2016).

Pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk layanan dari Perum Pegadaian yang diterapkan dengan konsep syariah. Konsep

syariah maksudnya segala transaksi dan peraturan dalam pelayanannya berlandaskan pada aturan Islam. Layanan syariah ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dan menginginkan transaksi yang sesuai dengan aturan Islam. Dengan begitu masyarakat muslim bisa merasa nyaman dan aman serta tidak takut lagi dengan hal yang berbau riba dalam melakukan transaksi di Pegadaian. Dalam penelitian ini peneliti memilih Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo sebagai objek penelitian karena Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang memberikan jasa pembiayaan jual beli emas dengan akad *murabahah* yang sangat membantu kebutuhan nasabah.

Salah satu produk yang ditawarkan pegadaian syariah adalah pembiayaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi). Selain pembiayaan MULIA pegadaian syariah juga memiliki tiga produk lainnya yaitu sebagai berikut: *Rahn*, merupakan produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan *ijaroh* (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). *Arrum* (*arrahn* untuk usaha mikro), yakni pinjaman dengan sistem syariah bagi pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan emas atau BPKB kendaraan bermotor. Syarat untuk mengajukan pembiayaan *arrum* minimal usahanya sudah berjalan dua tahun. Produk *amanah* yakni pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor kepada karyawan tetap. Nasabah bisa menentukan uang muka sendiri dan memilih kendaraan sesuai keinginan.

Investasi logam mulia di masyarakat kita sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil (Rahmi, 2015). Seperti diketahui bahwa harga emas saat ini semakin hari semakin melambung. Emas sering diidentikan sebagai barang berharga yang bernilai estetis yang tinggi, nomor satu, prestisius dan elegan, sehingga orang menyebutnya sebagai logam mulia, karena dalam keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain tahan karat.

MULIA (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) memfasilitasi emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian syariah kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Dalam transaksi logam mulia ini, nasabah harus membayar uang muka sesuai dengan kesepakatan, dan selama emas belum lunas, emas yang dibeli tidak langsung diterima oleh nasabah melainkan ditahan oleh pegadaian syariah dengan akad *rahn* sampai pembayaran dibayar lunas oleh nasabah.

Dalam produk ini, pihak Perum Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo mencoba merubah pola sudut pandang nasabah, yaitu dari pola menggadaikan emas untuk kebutuhan yang mendesak menjadi pola menggadaikan emas untuk berinvestasi. Investasi emas telah lama menjadi pilhan jenis investasi yang paling stabil dan mudah dalam mendapatkan keuntungan. Banyak dari investor yang memulai bisnis investasinya dari emas, salah satunya dengan cara membeli emas

dalam bentuk fisik dan menjualnya ketika harganya tinggi. Namun, sebagian masyarakat selaku investor memiliki kekhawatiran bahwa menyimpan emas batangan dirasa kurang aman, karena risiko terjadi pencurian.

Emas menjadi salah satu investasi yang paling menguntungkan selain saham, reksa dana, deposito, properti, dan sebagainya. Hal ini mendorong banyak orang ingin memiliki atau berinvestasi emas. Tetapi mereka merasa khawatir untuk menyimpannya di rumah karena dirasa kurang aman. Tidak hanya di rumah, masih ada banyak cara menyimpan emas. Salah satunya dengan menggunakan fasilitas yang diberikan perusahaan negara, seperti Pegadaian.

Banyaknya pilihan produk investasi tentu menuntut kita masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menginvestasikan uang. Kita tentu tidak ingin uang yang kita belikan produk investasi dengan harapan mendatangkan keuntungan dan kemudahan di masa depan justru mengakibatkan kerugian, bukan? Di antara berbagai produk investasi tersebut, kita mungkin sering mendengar bahwa emas atau logam mulia merupakan investasi yang aman. Meskipun harga emas fluktuatif, harga emas memiliki kecenderungan naik. Oleh sebab itu, emas selalu menjadi pilihan mudah bagi banyak orang.

Apalagi saat ini, untuk berinvestasi dengan menggunakan logam mulia tidak terus harus menunggu seorang menjadi kaya terlebih dahulu. Dengan diluncurkan produk *murabahah* terhadap investasi emas pada perum Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo, sangat memudahkan para nasabah untuk melakukan pembelian emas logam mulia tanpa harus mempunyai uang banyak.

Pegadaian syariah mengedepankan akad murabahah dalam prakteknya. Akad murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga pembelian (modal) kepada pembeli disertai adanya margin keuntungan. Menurut Muhammad (2009) murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan secara kredit karena pembiayaannya dilakukan pada waktu jatuh tempo atau secara angsuran.

Murabahah bersifat amanah (kepercayaan) dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah. Dalam hal ini penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan yang merupakan harga pokok pembelian, dan tambahan keuntungan, tidak disertai dengan bukti pembelian.

Akad *murabahah* telah disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* diperbolehkan adanya jaminan. Dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam proses perjanjian jual beli antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Adapun melalui *murabahah*, Islam berupaya untuk membangun masyarakat yang adil berdasarkan asas kejujuran.

Sedangkan dalam KUH Perdata penjaminan terdapat dalam pasal 1131 dan 1132. Dalam pasal 1131 KUH Perdata disebutkan bahwa: segala kebenaran si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan segala peringatannya perorangan. Dalam pasal 1132 KUH Perdata disebutkan bahwa:

kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Di Gorontalo sendiri sudah banyak instansi yang berbasis syariah. Masyarakat juga sudah banyak yang mengetahui keberadaan tersebut. Akan tetapi dalam prosedur yang dilakukan setiap instansi terhadap produk yang mereka tawarkan banyak masyarakat yang hanya membeli produk dari perusahaan tersebut tanpa mengetahui terlebih dahulu akad atau prosedur yang dilakukan perusahaan tersebut. Seperti yang peneliti lihat di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo banyak nasabah yang membeli produk MULIA di Pegadaian Syariah tanpa bertanya/ mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses akad yang dilakukan oleh perusahaan. Nasabah langsung membeli produk yang ditawarkan tanpa mengetahui prosedur yang ada di perusahaan tersebut.

Untuk mengetahui yang sebenarnya, maka peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam bagaimana sesungguhnya praktik pelaksanaan konsep akad murabahah pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo terkait dengan investasi logam mulia, dengan judul penelitian **“AKAD MURABAHAH DALAM INVESTASI LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN SYARIAH CABANG GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, menarik untuk dipahami bagaimana praktik yang dilakukan pegadaian berbasis syariah atas

produk logam mulia. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad murabahah pada produk logam mulia serta hambatan pembiayaan mulia dengan akad murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami implementasi akad murabahah pada produk logam mulia serta hambatan pembiayaan mulia dengan akad murabahah di Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi islam. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada pihak instansi yang terkait khususnya Pegadaian Syariah Cabang Gorontalo atau instansi yang sejenis dalam hal penerapan investasi logam mulia.